

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pemaparan diatas pemberhentian yang terjadi di desa Teluk Teluk Aru Kecamatan Pulaulaut Kepulauan, tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku atau cacat hukum, adanya Tindakan pemberhentian yang tidak memenuhi syarat dan mekanisme pemberhentian juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Tepatnya pada pasal 5 (lima) dan 6 (enam), pasal 5 mengatur mengenai mekanisme pemberhentian, pasal 6 mengenai Syarat pemberhentian.
2. Berdasarkan Permendagri No 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparat Desa. Hendaknya Kepala Desa sebelum melakukan pemberhentian Aparat desa, Kepala Desa terlebih dahulu meminta rekomendasi kecamat. Dengan syarat Kepala Desa telah memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam pasal 6 Permendagri dan peraturan yang lain, setelah memastikan bahwa syarat-syaratnya pemberhentian nya telah sesuai maka Kepala Desa meminta Rekomendasi kepada camat, Camat juga Kembali memastikan apakah permintaan Kepala Desa telah memenuhi syarat, jika hal itu telah dipastikan dan memenuhi syarat maka Camat boleh memberikan balasan rekomendasi kepada Kepala Desa, kemudian Kepala Desa melakukan pemberhentian aparatur desa.

B. Saran

1. Kepala Desa harusnya memperhatikan peraturan-peraturan tentang desa sebelum mengambil Tindakan atau sebelum membuat Keputusan baik itu pengangkatan maupun pemberhentian aparatur desa ataupun membuat kebijakan lainya supaya tidak terjadi kesewang-wenangan terhadap golongan tertentu yang dapat dirugikannya.
2. sanksi bagi Kepala Desa yang melanggar Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pemberhentian aparatur desa lebih di rinci lagi didalam permendagri ini, Agar asas fundamental dalam negara hukum yaitu kepastian hukum, tegaknya keadilan dan trasparansi dalam pemerintahan terwujud. Hendaknya wali kota atau Camat atas nama walikota membuat soasialisasi atau bimbingan teknis tentang pembuatan SK dan prosedur pemberhentian maupun pengangkatan aparat desa berdasarkan permendagri No 67 Tahun 2017.